

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM BENTUK DI BAWAH TANGAN PADA
KREDIT SEPEDA MOTOR**

SKRIPSI



Oleh :

RENDY ARNODY
NBI : 310900944

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2013

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
BENTUK DI BAWAH TANGAN PADA
KREDIT SEPEDA MOTOR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat-
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rendy Arnody
NBI : 310900944

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., MHum.
NPP/NIP : 19600123198601200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2013

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM BENTUK DI BAWAH TANGAN PADA
KREDIT SEPEDA MOTOR**

Oleh :

RENDY ARNODY

NBI : 310900944

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 4 September 2013
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 079/SK/FH/IX/2012
Tanggal : 13 September 2012

Tim Penguji

1. Ketua : **Dr. Hj. Endang Prasetawati, SH., M.Hum.**
NIP : 19600123198601200

2. Sekretaris : **Dyah Pramesti, SH., M.Hum.**
NPP : 20310.87.0121

3. Anggota : **Agus Muwarto, SH., M.Hum.**
NIP: 20310.87.0025

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan

H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si
NPP : 20310930349

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah di berikan sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa juga sholawat dipanjatkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar sarjana hukum strata satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penulisan Skripsi “Tinjauan Yuridis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Bentuk Di Bawah Tangan Pada Kredit Sepeda Motor” ini, Penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dorongan dari secara moril maupun materiil berbagai pihak. Tanpa bantuan dan bimbingan Skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu atas segala bantuan dan bimbingan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ida Ayu Brahmasari, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak H.R. Adianto Mardijono, SH., MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., MHum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan Penulisan Hukum (Skripsi) saya dari awal hingga akhir.
4. Bapak Kristoforus Laga Kleden, SH., Mhum., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., Mhum., selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Para Staff Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Papa dan mamaku yang tak henti-hentinya bekerja keras dan mendo'akan anakmu ini untuk memperjuangkan masa depanku dengan membiayai sekolahku dari TK, SD, SMP, SMA hingga sampai selesainya perkuliahanku ini supaya menjadi manusia yang bermanfaat.
9. Saudaraku kak Indra makasih banyak sudah memberikan motivasi supaya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat-sahabatku: Mas Eddy, Mas Nino, Joyo Adi Kusumo, Marco Parasian Tambunan, Adi Priyono, Ali Mahdi, Saddam, Rahmat, Endik, Budianto, Ari, Pieter, Doni, Irul, Lilis, Febri, Ika, Evi, Nisa, Muhammad Rizky, teman-teman dari team on fire dan untuk seluruhnya teman-teman angkatan 2009 yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.

Akhir kata, dengan kesadaran menyatakan bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, sekiranya sangat diharapkan segala kritikan dan saran akan sangat diterima dengan senang hati demi perbaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Surabaya, September 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Manfaat Penulisan	5
1.5. Definisi Konsep	5
1.6. Tipe Perencanaan Penelitian.....	7
1.7. Metode Penelitian.....	7
1.7.1. Jenis Penelitian	7
1.7.2. Metode pendekatan.....	8
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.7.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	9
1.7.6. Analisis Bahan Hukum.....	9
1.8. Pertanggungjawaban Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pinjam Meminjam	11
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	11
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
2.1.3. Pengertian Perikatan.....	14
2.1.4. Wanprestasi	16
2.1.5. Pinjam Meminjam.....	18
2.2. Kredit.....	21
2.3. Pembiayaan Konsumen	30
2.4. Fidusia	34
2.5. Akta Otentik	40
2.6. Faktor Penyebab Lembaga Pembiayaan Melakukan Perjanjian Fidusia Di Bawah Tangan	42

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Keabsahan Perjanjian Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan	50
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Dalam Hal Konsumen Wanprestasi	57

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	78
4.1. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pada umumnya perjanjian jaminan fidusia dalam kredit sepeda motor dituangkan dalam akta di bawah tangan. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UJF) mewajibkan jaminan fidusia dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan untuk pembelian sepeda motor dan bagaimana konsekuensi jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan apabila konsumen wanprestasi? yang bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan secara jelas mengenai keabsahan dan konsekuensi jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan untuk pembelian sepeda motor apabila konsumen wanprestasi. Manfaat penulisan skripsi ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya, serta secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis dengan menggunakan silogisme deduktif, Kesimpulannya kreditur tidak bisa melaksanakan eksekusi eksekutorial tetapi kembali kepada jaminan umum melalui proses pengadilan. sosialisasi tentang proses hukum jaminan fidusia terhadap para pelaku usaha pembiayaan konsumen dan konsumen dan seharusnya di tiap-tiap daerah (kotamadya/kabupaten) ada kantor pendaftaran fidusia.

Kata Kunci : Keabsahan, jaminan fidusia, di bawah tangan.